

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI UPT PERPARKIRAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 284 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

Oleh : Nindia Leoni Akmala
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Pembimbing 1 : Dr. Gusliana HB, S.H., M. Hum
Pembimbing 2 : Zulwisman, S.H., M.H
Alamat : Jalan Gunung Raya No. 56, Pekanbaru
Email / Telepon : nindialeonia@gmail.com / 081902404311

ABSTRACT

Parking issues continue to be a problem in many cities, including Pekanbaru. According to Mayor's Regulation Number 284 of 2017 on the Establishment, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of the Parking Technical Implementing Unit at the Pekanbaru City Transportation Service, UPT Parking is responsible for managing the parking system and procedures in various areas throughout the Pekanbaru City area. Based on Mayor Regulation Number 284 of 2017, this study examines the implementation of UPT Parking's obligations and tasks. This study attempts to investigate how UPT Parking's duties and functions are carried out in the field by identifying the roles of the parties involved and explaining the challenges that parking management in Pekanbaru City faces.

Empirical or sociological legal research is used in this study. Empirical or sociological legal study examines the relationship between law and society in order to determine the efficiency of law enforcement in society. The study was carried out in the Pekanbaru City Transportation Service's UPT Parking. Observation, interviews, questionnaires, and a literature review were all utilized to obtain data. The method of data analysis used was descriptive qualitative analysis.

As a result, the Parking Unit's tasks and activities were not carried out optimally in accordance with Mayor's Regulation Number 284 of 2017, since there were still constraining issues such as insufficient human resource knowledge, poor public awareness, and a lack of parking space. The Parking Unit makes efforts to address the problems that arise, such as performing routine patrols, making media appeals, coordinating with relevant agencies, and enforcing punishments against violator

Keywords : Parking, Implementation, Job and function

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.¹

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Maka dari itu Unsur pelaksana yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Yang disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan di Provinsi Riau.²

Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa³, Maka terdapat beberapa bidang yang salah satunya adalah UPT Perparkiran.

Dalam UPT Perparkiran terdapat wewenang maupun kebijakannya tersendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dapat dijelaskan bahwa tugas dari UPT Perparkiran yaitu membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan di bidang perhubungan sub urusan pengelolaan parkir dan UPT Perparkiran memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsi UPT Perparkiran adalah mengelola sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai

¹ pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

² Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

³ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah dan Susunan Perangkat Daerah Cetakan III, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm 161.

Kawasan di wilayah Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak ditemui pelanggaran dalam kegiatan perparkiran, salah satunya yaitu parkir sembarangan atau liar yang masih ditemui di sejumlah ruas jalan di Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut UPT Perparkiran dalam menjalani kewajibannya untuk mengelola sistem dan tata cara pengaturan perparkiran seperti yang diperintahkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dengan melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Implementasi Tugas dan Fungsi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi tugas dan fungsi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017?

3. Apakah upaya yang dilakukan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas dan fungsi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 284
Tahun 2017.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis
- b. Bagi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- c. Bagi peneliti selanjutnya

D. Kerangka Teori

1. Teori Perbuatan Pemerintah

Perbuatan pemerintah negara (bestuur handeling/overheids handeling) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh alat pemerintah/penguasa dalam tingkat tinggi dan rendah secara spontan serta mandiri (zelfstanding) untuk pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Dalam hal ini kita harus membedakan antara perbuatan hukum (rechts handelingen) dengan yang bukan perbuatan hukum (feitelijke handelingen) yang oleh De Haan (Bestuursrecht in sociale rechtstaat) disebutkan sebagai perbuatan materiil atau tindakan nyata.⁴

Tindakan pemerintah disebut juga sebagai tindakan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintah dalam tingkat tinggi dan rendah, yang secara spontan dan mandiri dilakukan untuk

memelihara kepentingan negara dan rakyat.⁵ Dalam melakukan Tindakan hukum dan Tindakan faktual, pejabat/badan administrasi pemerintahan memiliki instrument pemerintahan. Instrumen pemerintahan dalam hal ini merupakan alat-alat dan atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintahan/administrasi negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen.⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup.⁷

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada

⁴ Darda Syahrizal, Hukum Adminitrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm 68

⁵ Ibid. hlm 69.

⁶ Ibid. hlm 70.

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 5.

dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁸

Sehingga teori penegakan hukum ini akan membantu peneliti untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPT Perparkiran berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 tahun 2017.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan bidang kajian yang bersifat multidisipliner, baik dalam perspektif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, maupun kategori ilmu sosial lainnya. Pengawasan di definisikan secara beragam dan memiliki istilah yang berbeda-beda. Asal mulanya, pengawasan diterapkan pada suatu organisasi bisnis yang berasal

dari Bahasa Perancis yang berarti to check atau memeriksa. Arnold S. Tannebaum secara luas memberikan Batasan pengertian pengawasan sebagai suatu proses di mana orang lain dengan sengaja memengaruhi bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak.⁹

Pengawasan pada intinya adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka untuk menjamin bahwa suatu prosedur yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan dan tujuan yang ingin dicapai benar-benar terwujud.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
2. Tugas dan Fungsi adalah hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan

⁸ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 79.

⁹ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm 258.

tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

3. UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.¹⁰
4. Perparkiran adalah perihal perparkiran. Perparkiran berasal dari kata dasar parkir.¹¹
5. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan.
6. Peraturan Walikota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
7. Pembentukan adalah proses, cara, perbuatan membentuk.¹²
8. Susunan Organisasi adalah kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan

masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kota Pekanbaru, yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Ketua Komisi DPRD Kota Pekanbaru, Pengamat Pemerintah, dan Masyarakat Pengguna Ruang Parkir berdasarkan data Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

b. Sampel

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/18/M.PAN/11/2008.

¹¹

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perparkiran>, diakses, tanggal, 4 Juli 2021.

¹²

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan> diakses, tanggal, 4 juli 2021.

2. Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
3. Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru
4. Pengamat Pemerintah
5. Masyarakat pengguna ruang parkir

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³ Adapun data maupun informasi yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Sumber data tersebut antara lain :

- 1) **Bahan hukum primer** terdiri atas peraturan perundang-undangan,

yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 2) Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
- 3) PERDA No. 07/2001 tentang perubahan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja dinas-dinas lingkungan pemerintah kota pekanbaru.
- 4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 5) Undang – undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika , Jakarta, 2018, hlm 106.

¹⁴ Zainuddin Ali, Loc.Cit.

- a. **Bahan hukum sekunder** merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian hukum, artikel, jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. **Bahan hukum tersier** adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kuesioner
- d. Kajian kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai

organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.¹⁵

Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang Tekena peistiwa sama; bagian permukaan tubuh.¹⁶

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

¹⁵ Inu Kencana Syafii, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Refika Aditma, 2010, hlm. 11.

¹⁶ G. Setya Nugraha, R.Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya, hlm. 145.

¹⁷ Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang, 2017, Hlm.1.

B. Tinjauan Umum Perparkiran

Pengertian parkir menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (13) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.¹⁹

Sejarah perparkiran di Indonesia dimulai pasca kemerdekaan, perparkiran mulai ada sejak tahun 1950. Di zaman tersebut kendaraan bermotor merupakan barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Saat itu parkiran di tanah Batavia masih cukup terbatas di beberapa titik saja, sehingga belum ada hukum yang berlaku dalam industri perparkiran. Sistem pengelolaan individu hanya mengutamakan prinsip kekuasaan dan keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, pada tahun 1955 perparkiran pun diambil alih oleh dinas pekerjaan umum.

Industri perparkiran berkembang pesat, puncaknya setelah Asian Games 1962, tingkat pertumbuhan mobil dan motor

semakin pesat dan menguntungkan. Dengan demikian, di tahun 1968 Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Perda yang menyatakan pengelolaan parkir diserahkan oleh walikota. Pada tahun 1970, parkir ditetapkan sebagai bagian dari pendapatan daerah.²⁰

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Latar Belakang Tempat Penelitian

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

B. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

²⁰<https://amp.kaskus.co.id/thread/5dcba118c820846bad27320f/yuk-mengenal-sejarah-parkir-di-indonesia>, diakses, tanggal, 16 Februari 2022.

otonomi daerah dan tugas pembantuan.

C. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
3. Melaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

D. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Angkutan
4. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

E. UPT Perpustakaan

UPT Perpustakaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan pada sub urusan pengelolaan parkir. UPT Perpustakaan dipimpin

oleh Kepala UPT Perpustakaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Impelementasi tugas dan fungsi UPT Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017

Implementasi merupakan pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undangan, dimana diharapkan sebuah peraturan perundang-undangan tersebut memiliki efektivitas hukum. Efektivitas hukum berarti membericarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengakaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.²¹

UPT Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan teknis operasional pengelolaan parkir belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat faktor penghambat yang menyebabkan

²¹ Widia E Dorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus dimulai?", Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm 116,

Diakses,
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/484/477>, tanggal, 18 Maret 2022.

UPT Perparkiran tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.²²

B. Faktor-faktor penghambat dan pendukung UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017

Berikut terdapat faktor penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terhadap juru parkir tepi jalan umum di Kota Dumai yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan parkir ini, perlu dilihat tingkat kemampuan, pengetahuan, dan keahlian dalam pelaksanaannya. Baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis. Dalam hal ini, juru parkir masih perlu binaan lebih agar memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka.

2. Perilaku masyarakat

Partisipasi masyarakat atau perilaku pengguna jasa parkir merupakan faktor yang

tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru terhadap peraturan yang ada merupakan faktor penghambat bagi UPT Perparkiran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Misalnya masih ditemui masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di rambu atau marka larangan parkir, tidak hanya itu masyarakat juga secara tidak langsung mendukung kegiatan parkir liar dengan memarkirkan kendaraannya di lahan parkir yang disediakan oleh juru parkir liar.²³

3. Keterbatasan lahan parkir

Keterbatasan lahan parkir yang menyebabkan masih adanya pelanggaran perparkiran. Adanya keterbatasan fasilitas parkir di gedung kantor atau tempat-tempat umum, sehingga mengharuskan masyarakat memarkirkan kendaraannya di badan jalan.

Berikut faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Perparkiran, yaitu :

1. Regulasi

Adanya regulasi yang mengatur terkait penyelenggaraan

²² Wawancara dengan Bapak Radinal Munandar, S.STP, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan Bapak Radinal Munandar, S.STP, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

perparkiran seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, maupun Peraturan Walikota. menjadi faktor pendukung bagi UPT Perparkiran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola sistem dan tata cara perparkiran di Kota Pekanbaru.²⁴

2. Operasional/pelaksana

Jumlah personil UPT Perparkiran yang cukup untuk mengawasi penyelenggaraan parkir menjadi faktor pendukung bagi UPT Perparkiran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengelola sistem dan tata cara perparkiran.²⁵

3. Manajemen Professional

Manajemen profesional adalah suatu aktivitas terorganisasi untuk menghimpun, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh komponen termasuk SDM, perangkat, dan sistem yang ada agar dapat bergerak untuk mencapai hasil maksimal.²⁶ Maka dari itu manajemen profesional juga tak kalah penting sebagai faktor pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Perparkiran. Dengan segala aktivitas pelaksanaan dari seluruh fungsi

pengembangan mutu dari tiap individu sumber daya manusia secara profesional.

C. Upaya yang dilakukan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017

Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari adanya tindakan dari instansi terkait. Adapun upaya kedepan yang dilakukan UPT Perparkiran untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. UPT Perparkiran selalu memberi informasi dan laporan mengenai perparkiran melalui media cetak maupun media sosial untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan yang ada sehingga diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi.
2. Melakukan patroli rutin oleh tim regu dari UPT Perparkiran setiap harinya dalam rangka mengontrol dan menertibkan penyelenggaraan perparkiran apabila terdapat pelanggaran yang terjadi.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Yuliarso, SSTP, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Yuliarso, SSTP, M.Si, Kepala Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

²⁶

https://www.academia.edu/912883/Manajemen_Profesional, diakses, tanggal, 16 Maret 2022.

3. Pengawasan langsung oleh pimpinan UPT Perparkiran, yaitu Kepala UPT Perparkiran bapak Radinal Munandar yang terjun langsung ke lapangan untuk mengontrol dan menindak lanjuti apabila terjadi pelanggaran.
4. Memberikan sanksi teguran dan administratif kepada masyarakat apabila melakukan pelanggaran, dan sanksi kepada juru parkir dengan cara menghukum untuk efek jera bagi juru parkir agar tidak mengulangi perbuatannya.
5. Berkerjasama dengan instansi seperti Polri, TNI, dan Satpol PP dalam melakukan penertiban sesuai dengan kewenangan instansi masing.²⁷

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi tugas dan fungsi UPT Perparkiran berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi tugas dan fungsi UPT Perparkiran berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 284 Tahun 2017 belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Walikota tersebut. Karena dalam pengimplementasian masih terdapat faktor-faktor penghambat lain, baik hambatan dari Sumber Daya Manusia yaitu juru parkir maupun dari luar yakni masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat UPT Perparkiran dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya yaitu kurang memadainya keahlian sumber daya manusia yang dimana pengetahuan juru parkir masih belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada, dimana masih banyak ditemui masyarakat yang memarkirkan kendaraannya sembarangan. dan kurangnya lahan parkir di kota Pekanbaru. Sedangkan. Sedangkan faktor-faktor pendukung UPT Perparkiran dalam mengimplementasikan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Radinal Munandar, S.STP, Kepala UPT Perparkiran

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

tugas dan fungsinya yaitu, adanya regulasi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan perpustakaan, jumlah personil UPT Perpustakaan yang baik dalam artian cukup sehingga dapat melaksanakan pengawasan perpustakaan secara merata, dan manajemen profesional untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Serta penerapan penggunaan teknologi dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan agar sistem pengelolaan perpustakaan semakin baik lagi kedepannya,

3. Upaya-upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu, melakukan patroli rutin setiap harinya sehingga pelanggaran yang terjadi dilapangan dapat di atasi secara langsung, menghimbau masyarakat melalui media massa baik cetak maupun online, bekerja sama dengan instansi terkait, dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Serta pengawasan oleh DPRD Kota Pekanbaru terhadap Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya UPT Perpustakaan.

B. Saran

1. Dinas Perhubungan kota Pekanbaru, khususnya UPT Perpustakaan sebagai instansi yang mengelola perpustakaan hendaknya bukan hanya mengawasi juru parkir saja, tetapi juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada juru parkir mengenai peraturan-peraturan terkait perpustakaan agar juru parkir dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.
2. Adanya edukasi kepada pengguna jasa parkir, baik langsung maupun berupa himbauan. Seperti pemasangan banner dilokasi-lokasi parkir yang potensial atau strategis mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa parkir dalam pengelolaan perpustakaan.
3. Mengingat terbatasnya lahan parkir menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, terganggunya aktifitas lalu lintas, parkir liar, dan kecelakaan. Diharapkan kedepannya pembangunan fasilitas parkir menjadi prioritas bagi pemerintah. Dikarenakan semakin meningkatnya volume kendaraan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap permintaan ruang parkir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2018). Metode Penelitian Hukum (L. Wulandary (Ed.); X). Sinar Grafika.
- Deddy, S., & Solihin, D. (2002). PT Gramedia Pustaka Utama.

- Effendi, A., & Poernomo, F. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Rahardjo, A. (2003). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Citra Aditira Bakti.
- Rahayu, S. (2017). *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Syahrizal, D. (2012). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Yustia.
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Syafiie, K.I. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama.

B. Jurnal

- Widia Edorita (2014). *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif : Dimana Harus dimulai?*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Riau. Edisi 1 No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008

Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementrian dan Lembaga Pemerintahan Nonkementrian.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

D. Website

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perparkiran>, diakses, tanggal, 4 Juli 2021.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan> diakses, tanggal, 4 juli 2021.
- <https://amp.kaskus.co.id/thread/5dcb118c820846bad27320f/yuk-mengenal-sejarah-parkir-di-indonesia>, diakses, tanggal, 16 Februari 2022.
- https://www.academia.edu/912883/Manajemen_Profesional, diakses, tanggal, 16 Maret 2022.